

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 31 POIN A
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah
Lampung)**

SKRIPSI

**SHABRINA SYIFA AZMI
NPM. 1921020446**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 31 POIN A
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (SI) dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

PembimbingII : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M,H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD sendiri mempunyai fungsi dalam Mambahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dalam peraturan BPD dalam Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa sendiri berkontribusi dalam pembuatan Peraturan Desa yang di buat berdiskusi dengan Kepala Desa. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 31 Point a Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung tersebut.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Dalam Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang diambil 10 orang terdiri dari 3 (tiga) anggota BPD seperti Ketua BPD Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang sudah menjabat selama 2 (dua) periode dan tokoh-tokoh yang ada di Desa Purworejo dan teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Pengamatan (*observasi*), wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi fungsi dalam membuat dan merancang peraturan desa bersama kepala desa sudah terlaksana seperti adanya peraturan desa mengenai BLT Dana Desa, Peraturan Desa mengenai Kelompok Wanita Tani (KWT) dan terealisasi dengan baik walaupun ada yang kurang efektif. Dalam *fiqh siyasah* Badan Permusyawaratan Desa dapat dikaitkan dengan *fiqh siyasah tanfidzi'yyah* mengenai Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada poin a sudah berjalan dengan baik. Sudah Amanah mengandung manfaat bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi tanggung jawab BPD, dapat dilihat dari pelaksanaan atau program-program yang sudah berjalan seperti pembuatan Peraturan Desa bersama kepala desa, dan dapat dilihat melalui data yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

Kata Kunci : BPD, Fiqh Siyasah, Fungsi BPD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shabrina Syifa Azmi
NIM : 1921020446
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah Lampung)' adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023

Penulis



Shabrina Syifa Azmi

1921020446



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 31 poin
a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa
Purworejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah
Lampung)**

Nama : Shabrina Syifa Azmi
NPM : 1921020446
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.HM
NIP. 198802182018011002

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah Lampung)”** disusun oleh, **Shabrina Syifa Azmi, NPM 1921020446**, Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Rabu Tanggal : 12 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : **Eti Karini, S.H., M.Hum**

Sekretaris : **Nur Rahmah, S.H.I., M.H**

Penguji I : **Dr. Iskandar Syukur, M.A**

Penguji II : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

Penguji III : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eka Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(QS. An-Nisa 58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutan, Ayahanda tercinta Lasito beliau mampu mendidik saya, membrikan semangat dan motivasi tiada henti hingga saya dapat menyelesaikan studi saya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda saya tercinta Nurul Listiyaningsih, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya, terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi saya yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
3. Kaka saya tercinta Azzam Al Faris dan Adik saya tersayang Faiza Dhia Azmi terima kasih selalu memberikan semangat keceriaan, dan selalu memberikan senyuman-senyuman manis, terima kasih atas do'a dan dukungannya, terima kasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
4. Keluarga besar saya dan beserta teman-teman seperjuangan saya terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu saya kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. Aamiin

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Shabrina Syifa Azmi, lahir di Kotagajah, 02 November 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Lasito dan Ibu Nurul Listiyaningsih, dengan Riwayat Pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) di Aisyah Kotagajah lulus pada tahun 2006
2. Tingkat Pendidikan dasar di SD IT Insan Mulia Kotagajah lulus pada tahun 2012
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP IT Insan Mulia Kotagajah lulus pada tahun 2015
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas SMA Negeri 1 Kotagajah lulus pada tahun 2018
5. Pada tahun 2019 melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehanbaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dan berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku Pembimbing Akademik I dan bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasa Syariyyah

6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
7. Kedua orang tua saya tersayang, bapak Lasito dan ibu Nurul Listiyaningsih, kaka saya Azzam Al Faris dan adik saya Faiza Dhia Azmi yang telah memperjuangkan materi dan doanya
8. Muhamad Afifudin, yang selalu memberi inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system saya dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada saya selama ini.
9. Sahabat saya, Vernica Ayu Adelia, Yola Maisia, Nurul Aprilia, Ana Rodhatuljannah terima kasih atas motivasi dan semangatnya.
10. Sahabat kuliah saya, Puput Permatasari, Tri Andini, Renza Winarni, Rosalia Putri terima kasih atas dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya.
11. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri. Hebat bisa tetap berdiri tegap menghadapi segala liku hidup walau kadang jenuh dan ingin berhenti. Kamu keren, kuat, dan hebat, shabrina.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023

Penulis

Shabrina Syifa Azmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqh Siyasah	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah	21
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	22
3. Macam-Macam Fiqh Siyasah.....	26
4. Prinsip-prinsip dalam Siyasah Syar'iyah	35
5. Pengertian Siyasah Tanfidziyah	41
6. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah.....	43
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa	45
1. Pasal 31 poin a Tentang Fungsi BPD.....	45
C. Badan Permasyarakatan Desa.....	46
1. Pengertian Badan Permasyarakatan Desa	46
2. Wewenang Badan Permasyarakatan Desa	50
3. Hak dan Kewajiban Badan Permasyarakatan Desa	51
4. Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa.....	55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Purworejo	55
1. Sejarah Umum Tentang Desa Purworejo	55

2. Letak Geografis dan Struktur Organisasi Desa Purworejo	56
3. Visi Misi Desa Purworejo	58
4. Kondisi Masyarakat Desa Purworejo	59
B. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah_Lampung Tengah Lampung	70
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Masa Kepemimpinan Desa Purworejo.....	56
Tabel 3.2 Batas Wilayah Desa Purworejo	56
Tabel 3.3 Kondisi Geografis Desa Purworejo	58
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	60
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Purworejo	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung	84
Lampiran 2. Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung	85
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian Pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah	86
Lampiran 4. Surat Izin Riset dari Desa Purworejo	87



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dalam sebuah penulisan, guna memperjelas persepsi pokok bahasan maka dibutuhkan penegasan dan penjelasan judul yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami skripsi ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung). Untuk lebih memahami judul di atas maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah atau pengertian yang lengkap agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini.

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. ¹
2. Fiqh Siyasah adalah disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. ²

¹ Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

² Dr. Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), h.6-7

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³

Untuk secara ringkas yang dibahas oleh penulis didalam skripsi ini yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31 poin a yang berbunyi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Adapun kesimpulan yang dijelaskan dari penegasan judul dari Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung). adalah meneliti mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dalam *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebijakan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kemunculan otonomi daerah dilandaskan atas lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

2014 tentang pemerintah Daerah, undang undang tersebut mengakui bahwa setiap wilayah baik tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan / Desa memiliki otonomi khusus untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Hakikat otonomi daerah dan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 ayat (6) dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Peraturan tentang desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Keastuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁵ Untuk itu, dalam hal pengawasan pemerintahan yang ada di desa, maka pemerintahan

⁴ Reka Apriani, Abdul Sakban, 2018

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

membentuk suatu Lembaga pendukung yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga perwujudan demokrasi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai Lembaga “Parlemen” desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagaimana dijelaskan pada pasal 31:

BPD mempunyai fungsi: a..Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁶

Fungsi BPD sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 pada poin a mengatur bahwa adanya kerjasama antara BPD dengan kepala desa dalam hal membahas dan menyepakati peraturan desa. Fungsi tersebut menjadi sebuah mandate yang harus dijalankan pada setiap desa di negara kesatuan republik Indonesia. Berkaitan dengan pentingnya musyawarah dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan, Allah berfirman dalam surat al-syura 42:38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”

⁶ Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, merupakan satu kesatuan wilayah Republik Indonesia yang artinya harus tunduk atas peraturan yang diatur dalam pasal 31 mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah sudah terbentuk sejak tahun 1955 oleh masyarakat yang berasal dari pulau Jawa.⁷ Namun terdapat keganjalan atas fungsi BPD di desa tersebut dimana fungsinya belum berjalan dengan baik saat membahas dan menyepakati peraturan desa kepala desa tidak meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau tidak bermusyawarah terlebih dahulu sehingga kepala desa memutuskan peraturan tersebut dengan sendiri tanpa adanya musyawarah, seperti staf desa di tunjuk langsung oleh desa tanpa adanya koordinasi oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemberhentian kepada Ketua RT/RW secara sepihak tanpa adanya musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis meneliti masalah yang terdapat di desa purworejo tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga terjadi kendala-kendala yang ada di lapangan seperti saat membahas Rancangan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa tidak ikut andil dalam hal tersebut sehingga Kepala Desa tidak bermusyawarah terlebih dahulu. Masalah tersebut belum ditindak lanjuti.

⁷ Admin, "Kampung Purworejo," 2022, <https://www.kampung-purworejo.com/>.

Dari uraian di atas penulis tertarik meneliti sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31 pada poin a tersebut.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus dari penelitian penulisan skripsi ini adalah berfokus terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31 poin a di desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung.
2. Sub fokus dari penelitian ini yaitu berfokus pada Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31 poin a di desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Manfaat Teoritis yaitu akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara dimana tempat penulis menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung.
2. Manfaat praktisi yaitu untuk memperluas Khazanah intelektual bagi penulis.
3. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi berjudul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh *Siyasah*: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Yang ditulis oleh Dian Saputra di UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2019)⁸

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan BPD sebagai wadah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD memiliki fungsi signifikan dalam menciptakan kemashalatan masyarakat, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Keberadaan BPD diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, BPD Desa Simalinyang belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Adapun faktor-faktor pendukung fungsi BPD tersebut adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati kampar, dukungan masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti mengenai Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan perbedaan

⁸ Dian Saputra, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh *Siyasah*: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian ini meneliti mengenai Implementasi Pasal 31 poin a tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan penelitian di atas meneliti mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kemaslahatan masyarakat.

2. Skripsi berjudul Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Yang ditulis oleh Yusep Febriyansah di UIN Raden Intan Lampung (2019)⁹

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tinjauan fiqh siyash belum dapat direalisasikan secara utuh oleh BPD Bahway dan tingkat penyelenggaraan pemerintah desa dalam mensejahterakan Masyarakat Desa dirasa belum optimal.

Persamaan penelitian ini dan penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti mengenai peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa,

⁹ Yusep Febriyansah, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu, penelitian ini meneliti mengenai Implementasi Pasal 31 poin a tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan penelitian diatas membahas mengenai peranan dan fungsi BPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Skripsi berjudul Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Yang ditulis oleh Dela Alvio Nita di UIN Sumatera Utara Medan (2021)¹⁰

Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). Penelitian ini dilatar belakangi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Desa Sukadamai yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai tugas dan fungsinya sebagai bagian dari Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, timbul beberapa Permasalahan mengenai Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau dari Fiqih Siyasah, belum melaksanakan

¹⁰ Dela Alvio Nita, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

dengan baik tugas dan wewenangnya dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintahan desa dan BPD belum mempunyai pengalaman dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu penelitian ini meneliti penelitian ini meneliti mengenai Implementasi Pasal 31 poin a tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan penelitian diatas meneliti mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.

4. Skripsi berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Peltong Pamekasan Berdasarkan Kemendagri NO 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Yang ditulis Oleh Badrus Sholih di UIN Sunan Ampel Surabaya (2021)¹¹

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang bpd. Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (field Researc),

¹¹ Badrus Sholih, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa

dengan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya wewenang badan permusyawaratan desa dalam monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa di desa peltong pamekasan dilakukan secara bertahap sesuai dengan amanah Permendagri nomor 110 tahun 2016 meskipun tidak optimal karena bpd hanya menerima laporan tertulis dari kepala desa terhadap jalannya pemerintahan tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang jelas sesuai pasal 49 ayat (2) yaitu membuat catatan tentang kinerja kepala desa dan meminta keterangan tertulis.

Berbagai Tinjauan Pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai Badan Permasyarakatan. Sedangkan perbedaan penelitian yang sudah ada dari skripsi di atas adalah skripsi yang pertama meneliti mengenai fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam kemaslahatan masyarakat. Skripsi yang kedua mengenai kesejahteraan masyarakat desa. Skripsi yang ketiga mengenai BPD mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Skripsi yang keempat mengenai wewenang monitoring dan evaluasi mengenai kinerja kepala desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti mengenai Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian ini

meneliti penelitian ini meneliti mengenai Implementasi Pasal 31 poin a tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan penelitian diatas meneliti mengenai wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

5. Skripsi berjudul Mengoptimalkan Peran Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Mitra Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Kepala Desa. Yang ditulis oleh Junindra Martua, Rahmat, Mangaraja Manurung, Zaid Afif Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran Sumetara Utara (2019)¹²

Seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan yang cukup signifikan hal ini ditandai dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menata struktur maupun sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah sampai ke tingkat desa. Hal ini ditandai dengan Diberlakukannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut oleh Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, kemudian undang-undang ini digantikan lagi dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam rangka mengikuti dinamika hukum dan peran pemerintah dalam melayani masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menyahuti kebutuhan

¹² Junindra Martua “Mengoptimalkan Peran Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Mitra Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Kepala Desa”

tentang aturan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dimana dalam undang-undang ini telah diatur mengenai perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik struktur kelembagaannya, mekanisme pengisian personil organisasi perangkatnya, fungsi, dan Tanggung jawabnya dalam mengemban tugas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama sama meneliti mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan meneliti mengenai Kepala Desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian ini meneliti mengenai penelitian ini meneliti mengenai Implementasi Pasal 31 poin a tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan penelitian diatas meneliti mengenai peran BPD dalam mitra atau kerja sama kepada kepala desa dalam menjalankan pemerintahan kepala desa.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktis serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah.¹³ Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

¹³ Bunyana Sholihin, "Metode Penelitian Syari'ah," (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) dapat dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang membahas dengan menggambarkan data yang telah ada. Penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini di butukan beberapa sumber data yang membantu dalam proses penyusunan penelitian serta mendapatkan hasil yang maksimal, sebagai berikut:

¹⁴ Ibid

¹⁵ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.¹⁶ Di dalam penelitian ini sumber primer di peroleh dari desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari wawancara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah Desa, dan Tokoh-tokoh Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku, permendagri, peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan daerah, jurnal, website, dan lain-lain yang menunjang sumber data primer.¹⁷

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lurah, dan masyarakat yang memiliki hak pilih terdiri dari 2346 hak pilih, Tokoh Agama, Tokoh

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h. 37.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h.22

¹⁸ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: Cv. Hira Tech, 2019), 34.

Adat, Tokoh Masyarakat di Desa Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi. Untuk menentukan sampel ini peneliti menggunakan penyusun Teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sample dari suatu masalah atau tujuan yang akan peneliti teliti dalam penyusunan ini.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 10 orang, yaitu terdiri dari 3 anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, 1 Tokoh Adat, 1 Tokoh Agama, 1 Tokoh Masyarakat, 2 Kepala Dusun Desa Purworejo

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara, merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²⁰ Menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung

¹⁹ Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 94.

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.

kepada Badan Permusyawaratan Desa dan kepada sebagian masyarakat desa.

b. Pengamatan (*observasi*)

metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.²¹ Metode *observasi* dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Metode Pengelolaan Data

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak lengkap atau meragukan. Tujuan dari editing ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik.
- b. *Klasifikasi Data*, adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan (*observasi*). Seluruh data yang

²¹ Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, cet.1,2002), h.116

diperoleh akan dibaca dan ditela'ah secara mendalam lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan.²²

c. *Reduksi Data*, merupakan teknik dalam memilih dan mengurangi yang lebih dan menambah yang kurang sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan supaya skripsi ini lebih mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, di antaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian.

²² Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021),105

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini penulisi akan memaparkan tentang pengertian *fiqh siyash*, macam-macam *fiqh siyasah*, dasar hukum *fiqh siyasah*, pengertian *siyasah tanfidziyah*, pengertian Badan Permusyawaratan Desa, wewenang Badan Permusyawaratan Desa, Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang profil dan data hasil wawancara dengan pihak Desa tentang Implementasi Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Bab IV Analisis Penelitian. Dalam bab ini menyajikan beberapa data penelitian yang terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan dalam setiap bab sebelumnya dan terdapat juga saran yang di jabarkan dalam bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata siyasah berasal dari kata “*sasa*”, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau siyasah istilah dalam Bahasa Arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²³

Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.²⁴

Kata “siyasah” sendiri berasal dari kata “*sasa*”, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.²⁵

²³ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18

²⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*.... h.4.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas mengenai ketatanegaraan bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi bangsa dan negara itu.

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Ajaran Agama Islam yang utama Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar, keberadaan Al-Qur'an sangat dibutuhkan manusia. Dikalangan *Mu'tazilah* dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib menurunkan Al-Qur'an bagi manusia karena dengan segala daya yang dimiliki tidak dapat memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi. Bagi *Mu'tazilah* Al-Qur'an sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dalam Al-Qur'an terkadang petunjuk hidup tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau hadits.²⁶

a. Al-Qur'an

Sumber ajaran Agama Islam yang utama Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar, keberadaan Al-Qur'an sangat dibutuhkan manusia. Dikalangan *Mu'tazilah* dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib menurunkan Al-Qur'an bagi manusia karena

²⁶ Harun Nasution, *Islamologi Ilmu Kalam*, (Jakarta: UI Press, 1980), 80.

dengan segala daya yang dimiliki tidak dapat memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi. Bagi *Mu'tazilah* Al-Qur'an sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Di dalam Al-Qur'an terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau hadist.²⁷

Al-Qur'an sebagai kalam Allah SWT yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW, dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.²⁸

b. Al-Hadis

Al-Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an secara terminology Hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan Al-Arab* (mengutip pendapat Syammar) hadis pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan di lalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli Ushul

²⁷ Ibid

²⁸ H.Ahmad Sanusi, Sobari *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

Fiqh, hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanya. Hadis ini sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW.²⁹

c. Hukum Siyasah Menurut Ulama Fiqh

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siyasah. Dalam hal ini merekapun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan Ibn Al-Qayyim “Tidak ada siyasah kecuali sesuai dengan syara”, akan tetapi kesepakatan bukan tanpa masalah. Masalahnya yang tidak, apakah kemestian penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan syara, atau berarti kewajiban penyelenggara semangat *siyasah syar'iyah* atau berarti ke *mafhuman* syara.

Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan kedua alternatif kedua jawaban, tetapi menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan demikian jawabannya adalah menyesuaikan pelanggaran *siyasah syar'iyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara secara manthuq suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan

²⁹ Azimi, *Hadits Nabawi dan sejarah kodifikasinya*, (Penjanten Barat: Pustaka Firdaus,2000), 13.

dalil-dalil yang tersirat dalam syara secara mafhum. Bertolak dari pemahaman bahwa "dunia merupakan ladang akhirat". Al-Ghazali menyatakan bahwa "agama tidak sempurna kecuali dengan dunia". Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. Agama merupakan penjaga. Yang tidak berasal atau beragama akan hancur, dan tidak berpenjaga atau bersulthan akan hilang.³⁰

d. Al-maslahah al-mursalah

Pada umumnya Al-Maslahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan al-maslahah al-murshalah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-maslahah al-murshalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.

e. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah

Dalam fiqh siyasah Sadd al-Dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan Fath al-Dzari'ah digunakan sebagai upaya perekayasa masyarakat untuk kemaslahatan.³¹

³⁰ M.M. Azimi, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), h. 11.

³¹ Abdul muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 51.

f. Al-Adah

Sumber Hukum ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah Al-Adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-Adah as sohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara, sedangkan al-Adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara.

g. Al-Istihsan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy yaitu melaksanakan dalil yang kuat di antara dua dalil.

h. Istishab

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut ahli Ushul Fiqh adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali ada dalil yang mengubahnya. Menurut Ibnu Qayyim, istishab adalah melanjutkan

3. Macam-Macam Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam pembagian macam-macam fiqh siyasah kedalam beberapa kelompok yakni:

a. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau hal yang memberi kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. *Siyasah Dusturiyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu negara, karena dalam hal ini masih berkaitan dengan hal-hal yang mendasar dari suatu negara, seperti keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, secara umum meliputi hal-hal seperti,

- 1) persoalan dan ruang lingkup yang membahas tentang imam, rakyat, hak dan kewajibannya, permasalahan *Bai'at, Waliyul Ahdi*, perwakilan dan persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi*,
- 2) persoalan imamah, hak dan kewajibannya,
- 3) persoalan rakyat, statusnya dan haknya.³²
- 4) persoalan *waliyul ahdi*
- 5) persoalan perwakilan
- 6) persoalan *ahlul alli wal aqdi*
- 7) Persoalan *wazarah* dan perbandingannya.³³

Siyasah dusturiyyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok diantaranya:

a. *Dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist, *maqasidu syariah*, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, karena

³² Ahmad Djazuli, "*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*" (Jakarta: Pranada Media Group, Cet ketiga, 2003), 29.

³³ Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat.

- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁴

Jadi, Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Fiqh Siyasah Dusturiyah dibidang lain yaitu

- a. *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakanya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Jadi, kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas *siyasah syar'iyah*-nya yang dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.³⁵

³⁴ Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 47-48

³⁵ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," As-

b. *Fiqh Siyasah Maliyah*, arti kata dari *maliyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah Maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Maka dapat mengambil kesimpulan bahwasannya *siyasah maliyah* merupakan hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat, baitul maal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

c. *Fiqh Siyasah Dauliyah*, *Dauliyah* memiliki makna yakni tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Adapun dasar-dasar dari *Siyasah Dauliyah* diantaranya yakni

- 1) Kesatuan umat manusia,
- 2) Al-Adalah (Keadilan),
- 3) Al-Musawah (persamaan),
- 4) Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia), Tasamuh (Toleransi).

d. *Fiqh Siyasah Harbiyah,*

Harbiyah bermakna perang, keadaan darurat atau penting. Makna Siyash Harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Maka dalam kajian Fiqh Siyasahnya, siyasah harbiyah merupakan pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang dan masalah perdamaian.

e. *Siyasah 'idariyyah syar'iiyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

Siyasah 'idariyyah secara istilah terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *siyasah 'idariyyah* disebut juga hukum administrasi (*Al-Ahkam Idariyyah*). Kata *'idariyyah* dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*, di dalam *al-mu'jam al-mufahras* di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulasi "dara"* begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-idarah* tidak dijumpai dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata "*dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata "*idarah*" jadi hal

ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.³⁶

f. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)

Siyasah tanfidziyyah adalah lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan di kepalai oleh seorang amir atau *khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang luas lagi. Namun dikarena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ah, das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif, sedangkan untuk kepala negara Al-Maududi menyebutnya sebagai amir dan di kesempatan lain sebagai khalifah.³⁷

³⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 27

³⁷ Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

g. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)

Siyasah qadha'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).³⁸

h. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum) *Siyasah tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidzhiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan

³⁸ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.³⁹

Sementara menurut Al-Mawardi, macam-macam kajian *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*).

Siyasah dusturiyyah mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajiban, rakyat status dan hak-haknya, *bai'at*, *waliyul ahdi*, *perwakilan*, *ahlul halli wal'aqdi* dan *wazarah*.

- b. Ekonomi dan moneter (*siyasah maliyyah*).

Siyasah maliyyah meliputi pengertian dan ruang lingkup dan pembahasannya, sumber-sumber pembendaharaan negara, sebab-sebab para *fuqaha* tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyyah negara, masalah pajak, baitul mal dan fungsinya.

- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).

Siyasah qadha'iyah secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif.

³⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

d. Hukum perang (*siyasah harbiyyah*).

Siyasah haribiyyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan, keamanan, serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri menuju perdamaian.

e. Administrasi negara (*siyasah 'idariyyah*).

Siyasah idariyyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari siyasah idariyyah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.⁴⁰

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁴¹

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini fiqh siyasah Tanfidziyah yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

⁴⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: FH UII Press, 1993), 39–40.

⁴¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

4. Prinsip-prinsip dalam Siyasa Syar'iyah

Prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah:

a. Prinsip kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah SWT. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.⁴²

Kedaulatan ini terletak dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari *syari'ah*. *Syari'ah* sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat muslim, yang di wakili oleh konsensus rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

⁴² Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 2, no. 1 (1 April 2017): 38, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

b. Prinsip keadilan Prinsip keadilan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Bahwasanya kewajiban seseorang yang memiliki amanat memberikan sesuatu yang menjadi milik seseorang kepada yang berhak menerimanya dan membuat kebijakan sesuai atas dasar adil dan tidak menguntungkan diri sendiri demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi kehidupan bermasyarakat.⁴³

Oleh karena itu, amanah harus diberikan kepada orang yang ahli dalam bidangnya agar tidak menimbulkan kekacauan yang digambarkan sebagai kiamat dalam hadist Nabi SAW.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen

⁴³ Mutiara, 39.

Bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

c. Prinsip Musyawarah dan Ijma'

Prinsip musyawarah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Syura' dan ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui secara adil, jujur dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara otoriter dan tiran tidak sesuai dengan prinsip Islam.

d. Prinsip persamaan Prinsip persamaan dijelaskan dalam Al-Qur'an

Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Ayat di atas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas jika yang dimaksud adalah kebenaran relativitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah SWT menutup ayat tersebut dengan kalimat *"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara disisi Allah ialah orang yang paling taqwa"*. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah agama bukan akal apalagi perasaan.

Warga negara non-muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulul al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi *syari'ah*. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam konstitusi

Madinah atau “piagam Madinah” pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.⁴⁴

e. Prinsip Hak dan Kewajiban negara dan rakyat

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

”Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu, beberapa warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

⁴⁴ Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 40–41

f. Prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *ahlul hilly wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al hisbah* serta *wilayat al qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (*sunni*) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum Ketika tidak lagi *ridha* dengan imam adalah *memfaraq* diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam di tengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai saalam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam sistem pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.⁴⁵

⁴⁵ Mutiara, 42–43

5. Pengertian Siyasa Tanfidziyah

Siyasa Tanfidziyah merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Siyasa Tanfidziyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁴⁶

Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang, dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mengenai prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan dalam suatu negara, baik dari sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya.

⁴⁶ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *"Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

Sumber-sumber rujukan dalam fiqh tanfidziyah ada lima. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kedua adalah Hadist, terutama hadist-hadist yang berkaitan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. dalam menetapkan hukum, ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, keempat adalah hasil dari Ijthad para ulama, di dalam permasalahan fiqh dusturyiah, kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-qur'an dan Hadist.

Fiqh Siyasah Tanfidziyah adalah fiqh siyasah yang lingkup pembahasannya meliputi:

a. Imamah/imam

Dalam fiqh siyasah, kata imamah biasanya di identifikasikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat, atau bangsa. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh ataupun tidak. Dengan demikian, secara harfiah imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin syi'ah adalah tentang

kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan sayyidina ali bin abi thalib setelah nabi muhammad meninggal.⁴⁸ Seperti yang disyariatkan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.”

6. Dasar Hukum Siyasa Tanfidziyah

Siyasa Tanfidziyah memiliki beberapa dasar Hukum:

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan *kalam* yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui Al-Qur'an sebagai pondasi suprastruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak

⁴⁸ Abdul Syukur al-Aziz, "Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur" (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 177.

pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁹

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi kegenerasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang metiwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁵⁰

c. Ijma.

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama *mufti*, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014). 158

⁵⁰ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), 53.

mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.⁵¹

d. Qiyas.

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁵²

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014). Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang sah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam

⁵¹ Ibid 54.

⁵² Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam: Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti), 56.

UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016). Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi: a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

1. Pasal 31 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap

pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa yang dilaksanakan dalam musyawarah BPD untuk pertama kalinya tidak ada kesepakatan, maka dilakukan penundaan pembahasan dengan tenggang waktu yang disepakati untuk kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan atau tanpa menghadirkan perwakilan masyarakat desa. Masa tenggang waktu penundaan pembahasan dipergunakan untuk melakukan koordinasi dan pembahasan informal antara pimpinan BPD dengan Kepala Desa. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak terjadi kesepakatan, maka sesuai rekomendasi pada musyawarah BPD sebelumnya, dilakukan musyawarah BPD dengan Kepala Desa dan menghadirkan perwakilan unsur masyarakat. Dalam musyawarah BPD ini, pimpinan BPD memberikan kesempatan kepada semua unsur masyarakat yang hadir untuk memberikan pandangannya. Selanjutnya pimpinan BPD memimpin proses diskusi dan pembahasan penyepakatan untuk diambil kesimpulan. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindaklanjut

evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk: a. penghentian pembahasan; atau b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa. Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati/Wali kota.

C. Badan Permusyawaratan Desa.

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan desa pemerintahan BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota di mana sebelum memangku jabatannya

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disingkat dengan BPD adalah, badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵³ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan tertinggi ditingkat desa sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.⁵⁴ Dalam kamus hukum pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan Desa adalah suatu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁵⁵ Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵⁶

⁵³ A. W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35.

⁵⁴ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), h 76.

⁵⁵ M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 80

⁵⁶ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi social politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.⁵⁷

2. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

Secara yuridis wewenang Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

⁵⁷ AW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65.

- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁵⁸

3. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan tata tertib badan permusyawaratan Desa Pasal 60, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa (BPD) dalam Membentuk Pemerintahan Desa yang Baik. Badan

⁵⁸ Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

permusyawaratan desa berhak menyusun UU. No. 6 tahun 2014. Dalam melakukan permusyawaratan tersebut anggota badan permusyawaratan Desa, berhak Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, mendapat biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa dalam Pasal 61 UU. No. 6 tahun 2014.

Anggota badan permusyawaratan Desa berhak untuk, mengajukan usul rancangan peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa dalam Pasal 62 UU. No. 6 tahun 2014. Kewajiban badan permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa. Harahap SB : Hak dan Kewajiban Badan Permuyawaratan Desa Dalam Membentuk Pemerintahan Desa Yang Baik.
- 2) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 62

- 3) Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 4) Menyalahgunakan wewenang.
- 5) Melanggar sumpah janji jabatan.
- 6) Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
- 7) Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan undangan.
- 8) Sebagai pelaksana proyek Desa.
- 9) Menjadi pengurus partai politik.
- 10) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang

Mengenai hak dari Badan Permusyawaratan Desa dibahas dalam Pasal 61 UU Desa, yakni:⁶⁰

- 1) Mengawasi dan memintaketerangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

⁶⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sementara hak dari anggota Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam Pasal 62 UU Desa, yakni:

- 1) Mengajukan usulan rancangan peraturan Desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan/ atau pendapat
- 4) Memilih dan dipilih, dan
- 5) Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam Pasal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:⁶¹

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Tahun melaksanakan UUD RI 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 3) Mendahulukan kepentingan umum kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan atas
- 4) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
- 5) Menghormati norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa

⁶¹ Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 60

- 6) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintah. Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Pasal 55 ayat (1) menyatakan hak anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan/ atau pendapat
- 4) Memilih dan dipilih
- 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁶²

4. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

1. BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁶³

2. BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;

⁶² A.W Wijaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996). 40

⁶³ Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

⁶⁴ Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta:RajaGrafindoPersada, 2002), 51.
- Abdul Wahab Khallaf, *"Politik Hukum Islam"* (Jakarta: Tiara Wacana, 2004)
- Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.
- Abdul Syukur al-Aziz, *"Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur"* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014)
- Badrus Sholih, *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa"*
- Bunyana Sholihin,2018, *Metode Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media)
- Darmanah,2019 *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: Cv. Hira Tech)
- Dela Alvio Nita, *Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*
- Deparemen Pendidikan Nasional,2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,).
- Dian Saputra, *"Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.*
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47–48
- Muhammad Ramadhan,2019, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management)
- Garaika Darmanah,2019, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: Cv. Hira Tech).
- Gulo,2002, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, cet.1)
- Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.
- Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 62
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012)

- Junindra Martua, Mengoptimalkan Peran Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Mitra Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2019 Vol.1 No.2
- Koswara Kartapradja, 2002 *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemendirian Rakyat* (Jakarta: Candi Cipta Parada)
- M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Muhammad Iqbal, 2001 “*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Jakarta: Gaya Media.
- Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Cet. ke-1
- Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 27.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: FH UII Press, 1993), 39–40.
- Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (1 April 2017): 38, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 94
- Rahma Kemala Dewi, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia, (*Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* Vol. 6 No.1. 2022
- Reka Apriani, Abdul Sakban, 2018
- Rianto Adi, 2004 *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit)
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 105
- Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Rizal, *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 62.
- Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokus Media), Cet. ke-1
- Yusep Febriyansah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Sumber Lainnya

- Admin, "Kampung Purworejo," 2022, <https://www.kampung-purworejo.com/>.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Indonesia, Undang-undang Desa Kelurahan dan Kecamatan (Bandung: Fokus Media, 2014).
- Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al islami*, (Damaskus: Daral-Fiki, 2001)
- Ahmad Djazuli, "*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*" (Jakarta: Pranada Media Group, Cet Ketiga, 2003)
- Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: Preanada Media Group, 2016)
- Harun Nasution, *Islamologi Ilmu Kalam*, (Jakarta: UI Press, 1980)
- H. Ahmad Sanusi, sobari *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Azimi, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kondifikasinya*, (Penjanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000)
- M.M. Azimi, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Penjanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000)

- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Muhammad Iqbal, *“Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti)
- M. Zaim Mul Umam (Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa) *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,”* wawancara dengan Penulis 23 Maret 2023
- Fekih (Kepala Dusun III), *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,”* wawancara dengan penulis 21 Maret 2023
- Nining Andriani (Sekretaris Desa), *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,”* wawancara dengan penulis 21 Maret 2023
- Ponirin (Tokoh Masyarakat), *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,”* wawancara dengan penulis 21 maret 2023”
- Suharto (Kepala Desa), *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa”*, wawancara dengan penulis 21 maret 2023
- Ali Mustofa (Tokoh Agama), *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa”*, wawancara dengan penulis 22 maret 2023
- Sarimin (Kepala Dusun IV), *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*, wawancara dengan penulis 23 maret 2023
- M. Baidlowi (Tokoh Adat), *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,”* wawancara dengan penulis 23 maret 2023

Sopiah (Anggota Badan Permusyawaratan Desa), *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,”* wawancara dengan penulis 23 maret 2023.

Sujarwanto (Ketua Badan Permusyawaratan Desa), *“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,”* wawancara dengan penulis 23 maret 2023.

Z Zubaidah and K Kustiawan, “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2014,” *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no.2(2017):118–52,
<http://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/743>.

